

**MODUS *CARDING* DALAM PERETASAN DATA KARTU KREDIT
MELALUI PERSEBARAN *LINK* PALSU
PADA PUTUSAN NOMOR 650/PID.SUS/2019/PN. JMR DAN
PUTUSAN NOMOR 2205/PID.SUS/2021/PN. SBY**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

JEPTA NOEL PANGGABEAN

02011281823221

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : JEPTA NOEL PANGGABEAN

NIM : 02011281823221

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL:

MODUS CARDING DALAM PERETASAN DATA KARTU KREDIT

MELALUI PERSEBARAN LINK PALSU

PADA PUTUSAN NOMOR 650/PID.SUS/2019/PN. JMR DAN

PUTUSAN NOMOR 2205/PID.SUS/2021/PN. SBY

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Penguji Komprehensif Pada
Tanggal 19 Januari 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Ismg Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Jepta Noel Panggabean
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823221
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 02 Desember 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2023



Jepta Noel Panggabean

NIM. 02011281823221

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak"

[Mazmur 37:5]

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Kedua Orang Tuaku
3. Saudara-Saudaraku
4. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan serta melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "**Modus *Carding* dalam Peretasan Data Kartu Kredit Melalui Persebaran *Link* Palsu pada Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN. JMR dan Putusan Nomor 2205/Pid.Sus/2021/PN. SBY.** Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat berharap bahwasannya skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, dan dapat menjadi bahan referensi bagi penulis lainnya dalam mengkaji dan menganalisis isu hukum terkait tindak pidana *carding* dari sudut yang berbeda. Penulis juga membuka diri terhadap saran serta kritik yang mengarah kepada perbaikan di masa mendatang.

Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan berharap agar skripsi ini memiliki manfaat bagi semua, terutama wacana studi hukum pada umumnya, serta konsentrasi Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Indralaya, Januari 2023

Jepta Noel Panggabean

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih untuk segala arahan yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Segenap Dosen atau Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menjalani Kuliah Kerja Lapangan dan dapat merasakan lingkungan pekerjaan di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

10. Kedua Orang Tua tercinta, Bapakku Pontas Panggabean dan Mamaku Lamria Silaban, terima kasih atas perjuangan dan semangat serta nasihat yang diberikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Saudara dan saudariku terkasih, Victor Panggabean, Riama Lasma Uli Panggabean, dan Raldy Yehezkiel Panggabean, terima kasih atas segala arahan, nasihat, dukungan, doa, perhatian dan semangat yang telah diberikan.
12. Yosafat Sihombing, terima kasih untuk segala arahan, nasihat serta motivasi-motivasi yang diberikan selama masa perkuliahan.
13. Teman seperjuanganku, Charly Aleksandria, Deni Febrian, Rejhones Panggabean, David William, Gideon Sihombing, Stanislaus Andrian Ginting, Henny Try Julianty, Cyntia Kara, Lasta Elfrida, Dhea Simorangkir, Theovanny, Advenata Tambunan, Weldo Amando Sulaiman, Samuel Rio, Christalia Meida, terima kasih atas kebersamaan semasa kuliah.
14. Serai 18: Graceita Panggabean, Juicy L. Tamba, Irene I.N. Tamba, Amsal Frans Surbakti, Frederik Nainggolan, Chrisya Sinaga Vivian Simanjuntak dan Elsa Margaretha, terima kasih telah menjadi orang-orang terdekat yang selalu ada untuk memberikan semangat dan berbagi keluh kesah, terima kasih juga karena telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
15. Keluarga Besar Serai Indah (*Beautiful of Lemongrass*), terima kasih untuk abang, kakak, dan teman-teman yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk merasakan kebersamaan dan kekeluargaan yang erat saat di perkuliahan, terima kasih juga untuk segala bentuk perhatian, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

16. Keluarga RHGM (Raja Hasibuan dohot Guru Mangaloksa) dan Punatosi (Punguan Naposo Toga Sihombing), terima kasih atas kebersamaan diperantauan.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu saya ucapkan terima kasih.

Indralaya, Januari 2023

(Jepta Noel Panggabean)

NIM. 02011281823221

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Hukum Progresif.....	12
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis dan Sumber Penelitian	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18

5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum tentang <i>Cyber Crime</i>	20
1. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	21
2. Jenis-Jenis <i>Cyber Crime</i>	22
3. Bentuk-Bentuk <i>Cyber Crime</i>	23
B. Tinjauan Umum tentang Pelindungan Data Pribadi	24
1. Pengertian Data Pribadi	26
2. Jenis-Jenis Data Pribadi.....	30
3. Peretasan Data Informasi Elektronik	31
4. Pelindungan Hukum terhadap Data Pribadi	36
C. Tinjauan Umum tentang <i>Carding</i>	39
1. Pengertian <i>Carding</i>	39
2. Karakteristik <i>Carding</i>	41
3. Pengaturan Hukum mengenai <i>Carding</i>	42
BAB III ANALISIS dan PEMBAHASAN	44
A. Modus Kejahatan Pelaku <i>Carding</i> dalam Peretasan Data Kartu Kredit Melalui Persebaran <i>Link</i> Palsu	44
1. Modus Kejahatan pada Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN. JMR	52
2. Modus Kejahatan pada Putusan Nomor 2205/Pid.Sus/2021/PN. SBY	55
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku <i>Carding</i> dalam Peretasan Data Kartu Kredit Melalui Persebaran <i>Link</i> Palsu	63
1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku <i>Carding</i> dalam Peretasan Data Kartu Kredit Melalui Persebaran <i>Link</i> Palsu pada Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN. JMR.....	66

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku <i>Carding</i> dalam Peretasan Data Kartu Kredit Melalui Persebaran <i>Link</i> Palsu pada Putusan Nomor 2205/Pid.Sus/2021/PN. SBY	72
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR SINGKATAN

Adminduk	: Administrasi Kependudukan
ATM	: Automatic Teller Machine
BI	: Bank Indonesia
CVV/ CVC	: Card Verification Value/ Card Verification Code
EDC	: Electronic Data Capture
E-book	: Elektronik Book
E-commerce	: Electronic Commerce
E-mail	: Electronic Mail
E-money	: Electronic Money
E-wallet	: Electronic Wallet
Fintech	: Financial Technology
HAM	: Hak Asasi Manusia
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
JMR	: Jember
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OTP	: One Time Password
PDP	: Pelindungan Data Pribadi
PIN	: Personal Identification Number
PN	: Pengadilan Negeri
Rekber	: Rekening Bersama
SBY	: Surabaya

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Volume dan Satuan Transaksi Kartu Kredit Tahun 2018 s.d 2021	6
Tabel 2.1	Pengaturan Hukum mengenai Peretasan Sistem Elektronik untuk Kejahatan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam UU ITE dan UU Telekomunikasi.....	32
Tabel 2.2	Pengaturan Hukum mengenai Ketentuan Pidana terhadap Pelanggaran atas Data Pribadi dalam UU PDP.....	37
Tabel 3.1	Analisis Modus Kejahatan dan Jerat Hukum Tindak Pidana <i>Carding</i>	59

DAFTAR GAMBAR


Gambar 3.1	Ilustrasi Modus Kejahatan <i>Carding</i> secara Umum	51
Gambar 3.2	Ilustrasi Modus Kejahatan <i>Carding</i> pada Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN. JMR	54
Gambar 3.3	Ilustrasi Modus Kejahatan <i>Carding</i> pada Putusan Nomor 2205/Pid.Sus/2021/PN. SBY	57

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Modus *Carding* dalam Peretasan Data Kartu Kredit Melalui Persebaran *Link* Palsu pada Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN. JMR dan Putusan Nomor 2205/Pid.Sus/2021/PN. SBY”. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana modus kejahatan pelaku *carding* dalam peretasan data kartu kredit melalui persebaran *link* palsu dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *carding* dalam peretasan data kartu kredit melalui persebaran *link* palsu pada Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN. JMR dan Putusan Nomor 2205/Pid.Sus/2021/PN. SBY. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan dalam pengumpulan data penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Kemudian pendekatan penelitian menggunakan Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Modus kejahatan pelaku *carding* adalah dengan melakukan *spamming*, *phishing*, dan membeli data dari pihak lain. Setelah data kartu kredit terkumpul, pelaku melakukan *carding* (pembelanjaan secara *online*). Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan ketentuan hukum yang menjerat pelaku, yaitu Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) UU ITE dan Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) UU ITE jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan adanya UU PDP, diharapkan tindakan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi milik orang lain dapat ditindak secara tegas, atau bahkan dapat dicegah agar tindak pidana *carding* tidak dapat dilakukan.


Kata Kunci: *Cyber Crime*, *Carding*, Pelindungan Data Pribadi.

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat. Seperti pada bidang ekonomi dan perbankan, di mana banyak terdapat terobosan dan inovasi-inovasi melalui kemajuan teknologi informasi dengan meluncurkan sistem, metode, dan pelayanan yang dapat dilakukan secara virtual, termasuk di dalamnya yaitu sistem pembayaran virtual.

Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan selalu ada kejahatan yang mengintai seperti kejahatan terhadap kartu kredit. Kejahatan terhadap kartu kredit dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi terkait kartu kredit berupa identitas atau informasi kartu kredit milik orang lain dan menggunakan data serta identitas kartu kredit tersebut secara tanpa izin dan melawan hukum untuk melakukan pembelian di toko-toko *online* dengan pembayaran yang dilakukan melalui media internet. Pembelian *online* yang dilakukan mengakibatkan beban pembayaran jatuh kepada pemilik sah kartu kredit sesuai dengan data dan identitas yang tertera pada kartu kredit tersebut. Kejahatan ini dikenal dengan istilah *carding*.

Ada juga kejahatan lain yang ditujukan terhadap kartu kredit dengan modus operandi yang berbeda-beda seperti pada kasus berikut, yaitu pada Agustus 2021, Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembobolan kartu kredit di suatu bank dengan menggunakan data atau identitas milik orang lain seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakan untuk pengajuan pembuatan kartu kredit.

Pelaku melakukan hal yang sama berulang kali hingga berhasil mendapatkan total 15 kartu kredit dengan keuntungan mencapai Rp 360.000.000,00.¹

Kasus lainnya yaitu pelaku pembobolan kartu kredit dengan modus menjadi pegawai *Bank Central Asia* (BCA). Dalam menjalankan aksinya, pelaku mencari nomor telepon nasabah BCA dari Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lalu menghubungi korban. Kemudian pelaku mengatakan akan membatalkan transaksi yang dilakukan korban dan meminta kode *One Time Password* (OTP) dari korban. Setelah itu pelaku menguras uang dari kartu kredit korban. Kerugian yang dialami oleh BCA diperkirakan mencapai Rp 22.000.000.000,00. Pelaku diamankan di Palembang, Sumatera Selatan.²

Seiring perkembangan zaman, pemanfaatan teknologi tidak hanya digunakan untuk hal-hal positif, namun perkembangan teknologi juga dapat memberikan jalan ataupun celah bagi pihak-pihak yang ingin menguntungkan diri sendiri. Perkembangan di bidang teknologi secara negatif dapat menimbulkan suatu corak baru dalam tindak pidana yaitu tindak pidana dengan memanfaatkan jaringan teknologi informasi yang ditujukan pada komputer, sistem informasi, dan komunikasi serta kepada penggunaannya ataupun kejahatan-kejahatan lain yang pelaksanaannya menggunakan bantuan atau perantara komputer serta sistem informasi dan komunikasi, yang biasa disebut dengan istilah *cyber crime*.³

¹ Fandi Permana, "Beraksi Selama 4 Tahun, Polisi Tangkap Pelaku Pembobolan Kartu Kredit Sebuah Bank Pelat Merah" <https://m.tribunnews.com/amp/metropolitan/2021/08/30/beraksi-selama-4-tahun-polisi-tangkap-pelaku-pembobolan-kartu-kredit-sebuah-bank-pelat-merah> diakses 2 Februari 2022.

² Rindi Nuris Velarosdela, "Polisi Tangkap Pembobol Kartu Kredit dengan Modus Mengaku Jadi Pegawai BCA" <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/06/16282501/polisi-tangkap-pembobol-kartu-kredit-dengan-modus-mengaku-jadi-pegawai> diakses 3 Februari 2022.

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 249-250.

Maraknya penggunaan internet dan kegiatan di dunia maya sebagai akibat dari perkembangan gaya hidup di era modern mengakibatkan banyak perubahan-perubahan yang signifikan yang terjadi di masyarakat saat ini. Contohnya seperti surat menjadi *e-mail*, buku menjadi *e-book*, uang menjadi *e-money*, dan pemesanan tiket pesawat, hotel, bus, kereta api dan lain-lain dapat dilakukan secara *online*. Perubahan-perubahan tersebut mengakibatkan peningkatan transaksi jual-beli yang dilakukan secara *online* sehingga menciptakan suatu kebiasaan baru dalam hal metode pembayaran yaitu dengan menggunakan teknologi keuangan/ *financial technology*⁴ yang merupakan metode pembayaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta internet sebagai media pembayaran.

Pesatnya perkembangan perdagangan *online* dengan metode pembayaran menggunakan teknologi keuangan/ *fintech* mendorong Otoritas Jasa Keuangan untuk mengeluarkan suatu ketentuan khusus tentang Industri Keuangan Digital. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa:⁵

"Inovasi Keuangan Digital adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital".

⁴ *Financial Technology* menurut Rebecca Menat yang dikutip oleh Fitri Amalia adalah bahwa *fintech* juga dapat dikatakan sebagai perubahan dalam cara pembayaran, pengiriman uang, pinjam-meminjam uang, dan menginvestasikan uang. Selanjutnya Fitri Amalia menerangkan bahwa perkembangan *fintech* didorong oleh kebutuhan masyarakat akan internet yang membuat masyarakat menjadi sangat dekat dengan internet. Dan juga karena penggunaan internet, media sosial dan teknologi informasi lainnya yang semakin hari semakin meluas sehingga mendorong transaksi jual-beli *online* terus meningkat. Lihat di Fitri Amalia, "The Financial Technology Handbook For Investor, Entrepreneurs and Visionaries," *Journal of Indonesian Economy and Business*, Vol. 31, No. 3 (September 2016), hlm. 345.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Inovasi Digital di Sektor Jasa Keuangan*, Nomor 13/POJK.02/2018.

Adanya ketentuan ini karena *fintech* merupakan bagian dari Inovasi Keuangan Digital, dan oleh karena perkembangan dan pemakaiannya di masyarakat sangat pesat maka perlu diawasi pelaksanaannya.

Sementara itu pengertian dari teknologi keuangan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yaitu:⁶

"Teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran".

Berdasarkan pengertian tersebut, ditegaskan bahwa penggunaan teknologi dalam sistem pembayaran dapat meningkatkan sistem perekonomian. Bahkan *fintech* juga digunakan dalam proses perdagangan *online* yang dikenal dengan nama *E-commerce*⁷ dengan pembayaran yang dilakukan secara virtual.

Penyesuaian gaya hidup akan perubahan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan hal yang harus ditempuh dengan keyakinan agar dapat bertahan dalam era globalisasi⁸ *E-commerce* dianggap dapat membuat penjual/ produsen dan pembeli lebih dekat sehingga pembeli tidak perlu melibatkan perantara tradisional seperti penjual, grosir, distributor, dan lain-lain. Namun e-

⁶ Bank Indonesia, *Penyelenggaraan Teknologi Finansial*, Nomor 19/12/PBI/2017.

⁷ *E-commerce* dapat diartikan sebagai transaksi bisnis (praktik jual-beli) baik jasa maupun barang/produk antara penjual dengan pembeli melalui internet sebagai media untuk pertukaran jasa dan barang/produk tersebut. Lihat di Ardi Nurdian dan Kasmi, "Penerapan E-Commerce Berbasis Business To Consumers Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu," *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*, Vol. 15, No. 2 (Desember 2017), hlm. 110.

⁸ Wiwik Rachmarwi, "E-Commerce: Studi Tentang Belanja Online Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, Vol. 6, No. 2 (Agustus 2018), hlm. 2.

commerce membutuhkan perantara lain yaitu penyedia akses jaringan, sistem pembayaran elektronik, layanan otentikasi dan sertifikasi. Perantara ini dinilai lebih sedikit dibanding dengan perantara tradisional.⁹

Selain itu, dalam *e-commerce* dan *fintech* juga mengenal adanya *e-wallet* yang merupakan bagian dari *fintech* yang keberadaannya mendukung dan mendorong penggunaan sistem perdagangan dan pembayaran melalui media internet. *E-wallet* merupakan sebuah layanan dalam penyimpanan uang elektronik di dalam sebuah dompet elektronik (uang digital/ *online*).¹⁰ Contoh dari *e-wallet* adalah OVO, ShopeePay, Dana, Gopay, iSaku, LinkAja, Sakuku, dan lain-lain.

Faktor aktivitas pengguna internet dalam berselancar di jejaring sosial telah membentuk suatu ekosistem yang disebut dengan *big data*. Ekosistem *big data* membutuhkan *platform* berbasis *cloud-based platform*¹¹/ komputasi awan.¹² Komputasi awan adalah teknologi yang kuat untuk komputasi dalam skala besar serta dapat digunakan sebagai media promosi dalam *e-commerce*.¹³ Kelompok bisnis yang menggunakan *e-wallet* seperti contoh di atas telah memanfaatkan teknologi *big data* dan *cloud computing*. Selain itu fitur-fitur yang ada dalam *e-wallet* yaitu seperti transfer antar bank, *top-up* dana, pembayaran *online* dan sebagainya membuat banyak masyarakat memilih untuk menggunakan *e-wallet*.

⁹ *Ibid*, hlm 3-4.

¹⁰ Hizbul Hadi Nawawi, "Penggunaan E-Wallet Di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal Emik*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2020), hlm. 193.

¹¹ A Labrinidis dan H.V. Jagadish, "Challenges and Opportunities with Big Data," *Journal Proceedings of the VLDB Endowment*, Vol. 5 (Agustus 2012), hlm. 2032–2033.

¹² I. A. T Hashem, Yaqoob dkk, "The Rise of 'Big Data' on Cloud Computing: Review and Open Research Issues," *Journal Information System*, Vol. 47 (January 2015), hlm. 98–115.

¹³ Abdillah, L.A., dan Apriyani, "Perancangan Teknologi Cloud untuk Penjualan Online Kain Songket Palembang", Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia, 2-3 November 2015.

Berdasarkan hasil survei Kominfo dengan Katadata mengenai penggunaan *e-wallet* pada tahun 2021, sebesar 26,4% masyarakat menggunakan *e-wallet* sebulan sekali dan sebesar 4% sehari sekali.¹⁴ Selain penggunaan *e-wallet*, penggunaan kartu kredit dalam pembayaran *online* juga menunjukkan angka yang cukup tinggi. Berikut tabel data transaksi penggunaan kartu kredit di Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 1.1

Jumlah Volume dan Satuan Transaksi Kartu Kredit Tahun 2018 s.d 2021

Periode		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Tunai	Volume	8.202.192	8.963.330	6.472.707	4.850.230
	Nominal	9.092.747	10.038.078	7.350.498	6.767.475
Belanja	Volume	330.145.675	340.248.590	268.209.725	277.051.232
	Nominal	305.201.320	332.644.750	231.553.111	237.748.509
Total	Volume	338.347.867	349.211.920	274.682.432	281.901.462
	Nominal	314.294.067	342.682.828	238.903.609	244.515.984

(*Volume dalam satuan transaksi; *Nominal dalam jutaan rupiah).

Sumber: Bank Indonesia 2021.¹⁵

¹⁴ Hanna Farah Vania, "Frekuensi Penggunaan Dompot Digital di Indonesia" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/frekuensi-penggunaan-dompot-digital-di-indonesia> diakses 13 Oktober 2022.

¹⁵ Bank Indonesia, APMK Transaksi (Transaksi Kartu Kredit), <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/ssp/apmk-transaksi.aspx> diakses 7 Februari 2022.

Tabel di atas menunjukkan jumlah transaksi menggunakan kartu kredit dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Volume menunjukkan banyaknya transaksi sedangkan nominal menunjukkan nilai transaksi dalam Rupiah. Penggunaan tertinggi kartu kredit untuk transaksi tunai dan belanja yaitu pada tahun 2019, dengan transaksi sebanyak 8.963.330 kali dan 340.248.590 kali. Pada tahun 2021, terlihat adanya penurunan dari tahun 2018 dalam hal belanja, tetapi mengalami kenaikan dari tahun 2020. Dengan jumlah transaksi sebanyak 281.901.462 kali pada tahun 2021 menunjukkan bahwa transaksi menggunakan kartu kredit masih menjadi salah satu pilihan masyarakat.

Banyaknya penggunaan kartu kredit untuk pembayaran dalam *fintech* memungkinkan tindak pidana *carding* untuk beraksi. Dalam *cyber crime*, proses pengumpulan data pribadi milik orang lain dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta internet. Internet menyediakan ruang bagi orang-orang untuk berkomunikasi, berdiskusi, berbelanja, dan proses pertukaran/ pengiriman/ transfer data. Hal-hal yang dilakukan di dalam internet akan tercatat sebagai jejak digital yang akan dapat dicari bahkan dilacak. Ditambah lagi dengan adanya *e-commerce* dan *fintech*, masyarakat seakan berlomba-lomba untuk membuat akun dalam aplikasi perdagangan *online*.

Akun-akun tersebut (akun yang berkaitan dengan keuangan) mewajibkan penggunanya untuk memasukkan data dan informasi terkait dengan data diri pribadi. Kebocoran data pribadi terkait data akun keuangan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi korbannya, karena pelaku *cyber crime* memanfaatkan data-data keuangan tersebut salah satunya untuk melakukan tindak pidana *carding*.

Perlindungan terhadap data pribadi sekarang ini merupakan hal yang harus selalu diperhatikan. Adanya pengaturan hukum tentang perlindungan atas keamanan dan kerahasiaan data pribadi merupakan suatu kewajiban. Sejauh ini sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Peraturan-peraturan tersebut antara lain Pasal 28 UUD 1945, UU ITE, UU Adminduk, UU HAM, Permen Kominfo tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dan UU PDP. Adanya pengaturan tersebut adalah bentuk penghargaan dan penghormatan atas orang lain sebagai manusia yang tidak dapat diganggu oleh orang lainnya.

Pada kasus tindak pidana *carding* dengan terpidana atas nama Ardo Juliansyah Satria yang tertuang dalam Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN. JMR¹⁶ yang melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) UU ITE dan terpidana atas nama Rico Aprianza Prasetya Bin Totok Markistian yang tertuang dalam Putusan Nomor 2205/Pid.Sus/2021/PN. SBY¹⁷ yang melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) UU ITE jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

¹⁶ Melalui putusan ini Hakim memutuskan bahwa terdakwa melanggar Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik". Sanksi pidana 1 tahun dan 4 bulan serta denda Rp. 10.000.000,00,- subsider 1 bulan penjara. Lihat di Pengadilan Negeri Jember, Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN. Jmr., hlm. 32. Mahkamah Agung <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e804a44a44d0913a9411f56e3143928f.html>

¹⁷ Melalui putusan ini Hakim memutuskan bahwa terdakwa melanggar Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu "turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak". Sanksi pidana 10 bulan dan denda Rp 5.000.000,00,- subsider 1 bulan penjara. Lihat di Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 2205/Pid.Sus/2021/PN. Sby., hlm. 33-34. Mahkamah Agung <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec5c19d2ce25b2b09a323033373332.html>

kedua pelaku melakukan tindak pidana *carding* untuk mendapatkan keuntungan dengan membeli pakaian, *Google Play Card*, melakukan pemesanan tiket pesawat dan hotel dan lain sebagainya dan barang-barang yang dibeli tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pribadi maupun dijual untuk mendapatkan uang. Modus kejahatan yang dilakukan dalam tindak pidana *carding* berdasarkan kedua putusan tersebut adalah dengan melakukan *spamming*¹⁸, *phishing*¹⁹, membeli data kartu kredit dan memindahkan atau mentransfer data tersebut melalui internet. Setelah itu melakukan pembelian *online* yang pembayarannya menggunakan data dan informasi kartu kredit milik korban (*carding*).

Penulis menggunakan kedua putusan di atas untuk melihat dan meneliti modus kejahatan dan pertanggungjawaban pidana pelaku *carding* melalui persebaran *link* palsu dan menuangkannya ke dalam bentuk Skripsi dengan judul: **"Modus *Carding* dalam Peretasan Data Kartu Kredit Melalui Persebaran *Link* Palsu pada Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN. JMR dan Putusan Nomor 2205/Pid.Sus/2021/PN. SBY".**

¹⁸ *Spamming* adalah tindakan pengiriman pesan kepada *e-mail* orang lain yang berisi hal-hal yang tidak diinginkan si penerima pesan. Pesan *spam* biasanya berisi tentang promosi, atau tentang iklan, penawaran barang atau jasa dan hal lain yang dapat menarik perhatian si penerima pesan dan umumnya dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal. *Spam* juga disebut sebagai *Unsolicited Commercial E-mail (UCE)*. Lihat di Rachmad Saleh dan Oktaviani Hastu Sudiyarto, *Spam Dan Hijacking E-Mail* (Jogjakarta: Andi Offset, 2007), hlm. 1. dan Brahma Astagiri, "Spamming Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Yuridika*, Vol. 25, No. 1 (Januari-April 2010), hlm. 90.

¹⁹ *Phishing* adalah tindakan untuk mengelabui calon korban agar memberikan data maupun informasi pribadi yang dilakukan melalui *link* palsu. Kemudian data atau informasi pribadi tersebut masuk ke akun pelaku *phishing* secara otomatis. Lihat di Vyctoria, *Bongkar Rahasia E-Banking Security Dengan Teknik Hacking Dan Carding* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), hlm. 214.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Modus Kejahatan Pelaku *Carding* dalam Peretasan Data Kartu Kredit Melalui Persebaran *Link* Palsu pada Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN. JMR dan Putusan Nomor 2205/Pid.Sus/2021/PN. SBY?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Carding* dalam Peretasan Data Kartu Kredit Melalui Persebaran *Link* Palsu pada Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN. JMR dan Putusan Nomor 2205/Pid.Sus/2021/PN. SBY?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Modus Kejahatan Pelaku *Carding* dalam Peretasan Data Kartu Kredit Melalui Persebaran *Link* Palsu pada Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN. JMR dan Putusan Nomor 2205/Pid.Sus/2021/PN. SBY.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Carding* dalam Peretasan Data Kartu Kredit Melalui Persebaran *Link* Palsu pada Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN. JMR dan Putusan Nomor 2205/Pid.Sus/2021/PN. SBY.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, yaitu melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan serta informasi tentang ilmu hukum terkait dengan modus *carding* dalam peretasan data kartu kredit melalui persebaran *link* palsu pada Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN. JMR dan Putusan Nomor 2205/Pid.Sus/2021/PN. SBY, yaitu mengenai modus kejahatan serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.
2. Manfaat Praktis, yaitu diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pihak manapun yang terkait dalam menangani serta mengatasi permasalahan dalam penelitian ini dan juga memberikan masukan kepada para pelajar dan masyarakat luas mengenai modus kejahatan serta pertanggungjawaban pidana pelaku *carding*.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah untuk permasalahan yang diangkat, yaitu membatasi ruang lingkup pembahasan yang mengacu pada modus kejahatan dan pertanggungjawaban pidana pelaku *carding* dalam peretasan data kartu kredit melalui persebaran *link* palsu. Selain itu, penulis juga menggunakan putusan pengadilan yaitu Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN. JMR dan Putusan Nomor 2205/Pid.Sus/2021/PN. SBY yang berkaitan dengan pembahasan dan isu hukum yang penulis bahas.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan 2 teori, yaitu teori hukum progresif dan teori pertanggungjawaban pidana. Teori tersebut digunakan untuk membantu penulis dalam menganalisis dan menjelaskan mengenai permasalahan dalam tulisan ini.

1. Teori Hukum Progresif

Adanya adagium hukum yang berbunyi "*Ubi societas ibi ius*", yang berarti di mana ada masyarakat di situ ada hukum mengisyaratkan bahwa hukum hidup dan berkembang bersama dengan masyarakat. Apabila masyarakat berkembang dan mengalami perubahan, maka konsekuensi logisnya adalah hukum ikut berkembang dan mengalami perubahan, sebab hukum diciptakan untuk manusia demi kebahagiaan dan keadilan. Sebagaimana perkembangan kehidupan masyarakat modern saat ini yang telah mengalami perkembangan terutama di bidang komputer, telekomunikasi dan internet sehingga menyebabkan banyak aturan hukum yang dulunya berlaku menjadi tidak berlaku karena ketidaksesuaian isi peraturan tersebut dengan kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini menuntut agar terjadinya pembaharuan hukum.

Pembaharuan hukum berarti keadaan hukum yang bergerak maju mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat. Ketentuan-ketentuan hukum harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat agar materi dalam peraturan tersebut sesuai dengan kehidupan masyarakat sekarang ini. Hukum harus membebaskan diri dari aturan lama, dan harus memperbaharui diri demi menjaga ketertiban masyarakat sehingga dapat memberikan perintah, larangan, dan kebolehan terhadap perbuatan-perbuatan yang diaturnya. Hal inilah yang disebut sebagai hukum

progresif, yaitu hukum yang tidak mau terjebak dalam status *quo*²⁰, sehingga menjadi mandek/statis, karena sesungguhnya hukum harus mampu melayani keadilan dalam setiap perkembangan yang ada.²¹

Dengan perkembangan kehidupan masyarakat, terlebih terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, hukum diharapkan mampu berjalan beriringan dengan perkembangan tersebut. Dalam hal negatif, kejahatan semakin berkembang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (*cyber crime*) dengan berbagai macam teknik, metode, maupun modus kejahatannya. Di sinilah peran hukum diperlukan supaya memiliki pengaturan mengenai perkembangan teknologi dengan tujuan meminimalisir dan lebih jauh lagi untuk mencegah kejahatan yang memanfaatkan teknologi (*cyber crime*) demi terciptanya rasa aman dan keadilan bagi masyarakat dan memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat. Sebab hukum diciptakan untuk manusia terkhusus untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia dan bukan untuk hukum itu sendiri.²²

²⁰ "Bertahan dalam *status quo* menurut Satjipto Rahardjo berarti bertahan pada keadaan sekarang dan cenderung untuk mempertahankan normatifitas dan sistem tanpa berusaha untuk mencari kelemahan-kelemahan yang terkandung di dalamnya sehingga menjalankan hukum secara apa adanya dengan tidak ada keinginan untuk melakukan perbaikan". Keadaan ini memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat, karena jika tidak ada peraturan hukum yang mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat, kejahatan-kejahatan baru dengan modus operandi dan teknik yang sama sekali baru tidak bisa dijerat dan dihukum. Sebab, tanpa adanya ketentuan hukum yang menyatakan suatu perbuatan dilarang, maka perbuatan tersebut bukanlah sebuah pelanggaran maupun kejahatan. Oleh sebab itu, Satjipto Rahardjo menginginkan hukum untuk selalu melakukan pembaharuan agar nilai keadilan dalam masyarakat tetap terpenuhi, dan kejahatan-kejahatan dapat diminimalisir atau bahkan dapat dicegah. Lihat di Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 114.

²¹ Myrna, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi Dan Kritik* (Jakarta: Epistema Institute, 2011), hlm. 54.

²² Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum)* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2017), hlm. ix.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan sebagai dasar dapat dipidananya seseorang merupakan langkah menuju pertanggungjawaban pidana, baik kesalahan karena kesengajaannya (*opzet*) maupun kesalahan karena kealpaannya (*culpa*). Menurut Moeljatno, hukum pidana ada untuk menegaskan adanya dasar maupun aturan-aturan, yaitu untuk:²³

- a. Menentukan perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan;
- b. Menentukan unsur serta syarat-syarat mengenai kapan dan dalam keadaan seperti apa mereka yang telah melanggar peraturan dapat dipidana; dan
- c. Menentukan cara ataupun prosedur dalam hal penjatuhan pidana terhadap orang yang melanggar peraturan.

Untuk kesalahan dengan dasar kesengajaan (*opzet*), terdapat 3 bentuk, yaitu:

- a. Kesengajaan bersifat tujuan, yaitu kesalahannya dapat dipertanggungjawabkan karena pelaku memang menghendaki suatu akibat dari kesengajaannya;
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian, yaitu terjadi apabila pelaku yang karena perbuatannya mengakibatkan suatu akibat tertentu yang tidak dikehendaki, tetapi dengan sadar mengetahui bahwa akibat tersebut akan terjadi apabila perbuatannya dilakukan; dan
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, yaitu perbuatan atas dasar kesengajaan namun tidak memiliki kepastian tentang akibat dari perbuatannya.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 9.

Kesalahan dalam bentuk kelalaian (*culpa*) terdiri dari kelalaian yang menimbulkan akibat dan kelalaian yang tidak menimbulkan akibat. Sehingga syarat-syarat dari unsur kelalaian yaitu tidak mengadakan praduga sebagaimana ditentukan oleh hukum dan tidak menerapkan kehati-hatian dalam tindakannya.²⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses maupun teknik dasar dalam proses penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni yang dilakukan secara sistematis, sabar, dan secara hati-hati.²⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif, yaitu jenis penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam Perundang-Undangan dan putusan pengadilan serta yang ada dalam masyarakat.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan penelitian dengan melakukan kajian dan analisis terhadap semua Undang-Undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.²⁷

²⁴ Moeljatno, *Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm. 48.

²⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 24.

²⁶ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 105.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 164.

- b. Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu pendekatan dengan melakukan kajian dan analisis atas kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian dan mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap²⁸, tertuang dalam Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN. JMR dan Putusan Nomor 2205/Pid.Sus/2021/PN. SBY.

3. Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis data yang digunakan oleh penulis ialah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum mengikat yang terdiri dari Perundang-Undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa Peraturan Perundang-Undangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁸ *Ibid*, hlm. 165.

- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- h. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- i. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- k. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- n. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN. JMR.
- o. Putusan Nomor 2205/Pid.Sus/2021/PN. SBY.
- p. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dan penjabaran mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku, hasil penelitian, jurnal, literatur, dan karya hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, surat, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) karena sejalan dengan penelitian normatif yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yang meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan acuan dan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁰

²⁹ *Ibid*, hlm. 107.

³⁰ *Ibid*.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan teknik deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum kemudian menuju ke pernyataan khusus.³¹ Menjabarkan hal-hal umum yang kemudian menuju ke hal-hal yang khusus dan spesifik.

³¹ *Ibid*, hlm. 25.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid. 2010. *Kejahatan Mayantara*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Agus Raharjo. 2002. *Cyber Crime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aloysius Wisnubroto. 2010. *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bart Willem Schermer. 2007. *Software Agents, Surveillance, and The Right to Privacy: A Legislative Framework for Agent-Enabled Surveillance*. Amsterdam: Amsterdam University.
- Djoni S. Gazali. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- D. J. Baliyo, B. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Eddy O. S. Hiariej. 2009. *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- . 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Gaylord. 2001. *Law for E-Commerce*. USA: West Thomas Learning.
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 2019. *Perlindungan Hak Privasi Atas Data Diri Di Era Ekonomi Digital*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Mardalis. 1998. *Metode Penelitian Suatu Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 1993. *Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Myrna. 2011. *Satjipto Rahardjo Dan Hukum Progresif: Urgensi Dan Kritik*. Jakarta: Epistema Institute.

- Rachmad Saleh. 2007. *Spam Dan Hijacking E-Mail*. Jogjakarta: Andi Offset.
- Satjipto Rahardjo. 2017. *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum)*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sholehuddin. 1997. *Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Vyctoria. 2013. *Bongkar Rahasia E-Banking Security Dengan Teknik Hacking Dan Carding*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Wahyudi Djafar. 2014. *Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet - Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: Elsam.
- Widodo. 2009. *Sistem Pidana Dalam Cyber Crime*. Yogyakarta: Laksbang.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Skripsi/ Tesis/ Disertasi

- Andre Christian. 2020. "Analisis Hukum Terhadap Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cyber Crime Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN DPS)." Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Aru Malika. 2018. "Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Carding (Penggunaan Ilegal Kartu Kredit) Sebagai Bentuk Cyber Crime." Skripsi Universitas Sumatera Utara. Medan.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Indonesia, *Undang-Undang Telekomunikasi*, UU No. 36 Tahun 1999, LN No. 154 Tahun 1999, TLN No. 3881.

- Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.
- Indonesia, *Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, UU No. 14 Tahun 2008, LN No. 61 Tahun 2008, TLN No. 4846.
- Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.
- Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.
- Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 24 Tahun 2013, LN No. 232 Tahun 2013, TLN No. 5475.
- Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.
- Menteri Komunikasi dan Informatika, *Peraturan Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik*, Nomor 20 Tahun 2016.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan*, Nomor 13/POJK.02/2018.
- Indonesia, *Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.
- Indonesia, *Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi*, No. 27 Tahun 2022, LN No. 196 Tahun 2022, TLN No. 6820.

D. Jurnal

- A Labrinidis dan H.V. Jagadish. "Challenges and Opportunities with Big Data," *Journal Proceedings of the VLDB Endowment*, Vol. 5 (Agustus 2012).
- Ardi Nurdian dan Kasmi, "Penerapan E-Commerce Berbasis Business To Consumers Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu." *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*, Vol. 15, No. 2 (Desember 2017).

- Brahma Astagiri. "Spamming Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Yuridika*, Vol. 25, No. 1 (Januari-April 2010).
- Chetan J Shelke. "Analysis of Increasing Hacking and Cracking Techniques." *International Journal of Application or Inovating in Engineering and Management (IJAIEM)*, Vol. 3, No. 2 (February 2014).
- Endah Lestari, Johanes Arif, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Penggunaan Kartu Kredit Di Indonesia," *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 18 (April 2010).
- Fitri Amalia. "The Financial Technology Handbook For Investor, Entrepreneurs and Visionaries." *Journal of Indonesian Economy and Business*, Vol. 31, No. 3 (September 2016).
- Golden Mary Khongsit, dkk. "Phising-An Analysis on the Types, Causes, Preventive Measures and Case Studies in the Current Situation." *IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE)*, Vol. 3, No. 1 (January 2022).
- Hashem, I. A. T. "The Rise of 'Big Data' on Cloud Computing: Review and Open Research Issues." *Journal Information System*, Vol. 47 (January 2015).
- Hizbul Hadi Nawawi. "Penggunaan E-Wallet Di Kalangan Mahasiswa." *Jurnal Emik*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2020).
- Lauder Siagian. "Peran Keamanan Siber Dalam Mengatasi Konten Negatif Guna Mewujudkan Ketahanan Informasi Nasional." *Jurnal Prodi Perang Asimetris*, Vol. 4, No. 3 (Desember 2018).
- Margaritha V. Alhabsie. "Kajian Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Delneming) Menurut Pasal 55 Dan 56 KUHP." *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10, No. 2 (Maret 2021).
- Nunuk Sulisrudatin. "Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No. 1 (September 2018).
- Rosalinda Elsina Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya," *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2014).
- Samuel Warren. "The Right to Privacy." *Harvard Law Review*, Vol. 4, No. 5 (December 1890).

Satjipto Rahardjo. "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 1, No. 1 (April 2005).

Simon Nahak. "Hukum Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif Akademik." *Jurnal Prasada*, Vol. 4, No. 1 (Maret 2017).

Wiwik Rachmarwi. "E-Commerce: Studi Tentang Belanja Online Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, Vol. 6, No. 2 (Agustus 2018).

E. Putusan

Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN. JMR

Putusan Nomor 2205/Pid.Sus/2021/PN. SBY

F. Internet

Australian Crime Commission, 2013, "*Crime in the Mainstream Economy: Card Fraud*", <http://www.crimecommission.gov.au/publications/organosed-crime-asutralia/2013-report/crimes-mainstream-economy#top> , diakses 10 Juni 2022.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Arti kata Modus" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/modus> diakses 12 Oktober 2022.

———, "Arti kata Semantik" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/semantik> diakses 21 September 2022.

———, "Arti kata Memindahkan" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memindahkan> diakses 22 September 2022.

———, "Arti kata Mentransfer" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mentransfer> diakses 22 September 2022.

Bank Indonesia, AMPK Transaksi (Transaksi Kartu Kredit), <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/ssp/apmk-transaksi.aspx> diakses 7 Februari 2022.

- Bapenda Jabar, "Apa itu Carding?", <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/11/06/apa-itu-carding/> diakses 10 Juni 2022.
- Bilal Dewansyah, Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-1t5264d6b08c174> diakses Senin, 19 Mei 2014
- Departemen Komunikasi, "Mengenal Financial Teknologi" <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx> diakses 12 September 2022.
- Desy Setyowati, "Kominfo Larang 11 Data ini Dibagikan di Media Sosial" <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/61dbbc37a984b/kominfo-larang-11-data-ini-dibagikan-di-media-sosial> diakses 11 Juni 2022.
- Fandi Permana, "Beraksi Selama 4 Tahun, Polisi Tangkap Pelaku Pembobolan Kartu Kredit Sebuah Bank Pelat Merah" <https://m.tribunnews.com/amp/metropolitan/2021/08/30/beraksi-selama-4-tahun-polisi-tangkap-pelaku-pembobolan-kartu-kredit-sebuah-bank-pelat-merah> diakses 2 Februari 2022.
- Hanna Farah Vania, "Frekuensi Penggunaan Dompot Digital di Indonesia" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/frekuensi-penggunaan-dompot-digital-di-indonesia> diakses 13 Oktober 2022.
- M. Ikhsan, "Kebocoran Data Pribadi yang Tak Berujung di RI" <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220112191045-185-745842/kebocoran-data-pribadi-yang-tak-berujung-di-ri>, diakses Kamis, 21 Maret 2022.
- Rindi Nuris Velarosdela, "Polisi Tangkap Pembobol Kartu Kredit dengan Modus Mengaku Jadi Pegawai BCA" <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/06/16282501/polisi-tangkap-pembobol-kartu-kredit-dengan-modus-mengaku-jadi-pegawai> diakses 3 Februari 2022.